

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat global pada era kontemporer ditandai oleh intensifikasi interaksi sosial, mobilitas manusia, pertukaran gagasan lintas budaya, serta penetrasi teknologi informasi yang merambah hampir seluruh aspek kehidupan. Dinamika ini melahirkan struktur sosial yang semakin kompleks dan heterogen, di mana perbedaan etnis, budaya, agama, serta pandangan hidup saling berkelindan dalam ruang yang sama. Kompleksitas tersebut membuka peluang bagi kolaborasi dan kemajuan peradaban, namun pada saat yang sama berpotensi menimbulkan ketegangan sosial, polarisasi, bahkan konflik apabila keragaman tidak dikelola secara bijaksana.¹

Indonesia sebagai negara multikultural dengan lebih dari 1.300 kelompok etnis dan ragam agama memiliki modal keragaman yang kaya, namun juga memiliki potensi konflik apabila keragaman tersebut tidak dikelola secara moderat.² 33,3% masyarakat Indonesia memiliki potensi intoleransi berbasis identitas sosial dan agama.³ Selain itu, meningkatnya paparan ekstremisme digital terhadap generasi muda.⁴ Peningkatan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER

¹ Lukman Hakim Saifuddin, *Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Data Keragaman dan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Jakarta: Kemenag RI, 2022. Hlm. 12-15.

³ Wahid Foundation, *Laporan Pemantauan Intoleransi dan Radikalisme di Indonesia 2021*, Jakarta: Wahid Foundation, 2021, hlm. 28. (Diakses 25 November 2025) <https://id.scribd.com/document/346162228/Buku-Laporan-Riset-Intoleransi-Dan-Radikalisme-Di-4-Wilayah-Wahid-Institute-Web>

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), *Laporan Ekstremisme Digital di Indonesia*, Jakarta: BNPT, 2022, hlm. 34-35

religiusitas masyarakat tidak selalu dibarengi dengan kedewasaan pemahaman keagamaan sehingga praktik keberagamaan cenderung eksklusif dan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian.⁵ Paparan statistik tersebut memperlihatkan perlunya penguatan moderasi beragama secara sistematis dan didukung landasan keilmuan yang kuat.

Sikap keberagamaan yang tidak moderat pada sebagian masyarakat Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari beberapa faktor epistemologis dan sosiologis. *Pertama*, terdapat kecenderungan penafsiran terhadap Al-Qur'an yang bersifat tekstual-literal tanpa mempertimbangkan konteks sosio-historis turunnya ayat (*asbab al-nuzul*). Pemahaman seperti ini menjadikan ayat yang pada asalnya bersifat partikular dianggap universal, dan sebaliknya ayat yang bersifat universal dikerangkai secara sempit untuk kepentingan kelompok. *Kedua*, terdapat dominasi wacana keagamaan dari Timur Tengah yang dibawa oleh sebagian kelompok yang mengedepankan model keberagamaan eksklusif. Literatur tafsir lokal karya ulama Nusantara, seperti Mahmud Yunus, sering kali terpinggirkan sehingga masyarakat kehilangan rujukan keislaman yang relevan dengan konteks Indonesia.⁶ *Ketiga*, berkembangnya ruang digital memperkuat penyebaran tafsir-tafsir singkat yang tidak melalui proses akademik yang benar. Media sosial menjadi sarana penyebaran pandangan keagamaan ekstrem secara cepat sehingga masyarakat lebih mudah terpapar pada ideologi keagamaan yang intoleran.

Kementerian Agama RI, *Penguatan Moderasi Beragama: Strategi dan Tantangan*, Jakarta: Kemenag RI, 2023, hlm. 45-47

⁶ Mahmud Yunus, *Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Jakarta: Pustaka Mahmud Yunus, 1974), hlm. 112.

Keempat, rendahnya literasi keagamaan di tingkat pendidikan dasar dan menengah menyebabkan generasi muda lebih rentan menerima narasi keagamaan provokatif dibandingkan narasi moderat. *Kelima*, sebagian masyarakat tidak mendapatkan akses terhadap karya-karya tafsir yang memadukan aspek linguistik, historis, dan sosial padahal pendekatan seperti inilah yang menjadi ciri tafsir Nusantara, termasuk karya Mahmud Yunus. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa penafsiran moderat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an belum sepenuhnya menjadi rujukan dominan dalam masyarakat, padahal Al-Qur'an mengandung prinsip wasathiyyah yang sangat kuat.⁷

Apabila kecenderungan penafsiran yang eksklusif dan literalistik dibiarkan berkembang tanpa penguatan literasi moderasi, maka berbagai potensi masalah sosial dapat semakin menguat. *Pertama*, akan muncul polarisasi identitas berbasis agama yang menciptakan kesenjangan sosial antara kelompok mayoritas dan minoritas. Polarisasi ini berpotensi memunculkan konflik horizontal yang dapat mengancam keutuhan bangsa. *Kedua*, radikalisme berbasis agama akan semakin mudah masuk ke ruang pendidikan dan komunitas masyarakat, terutama melalui narasi berbasis ayat-ayat Al-Qur'an yang dipahami secara tidak tepat.⁸ *Ketiga*, maraknya ujaran kebencian (*hate speech*) atas nama agama dapat menggerus kepercayaan antarumat beragama dan mengganggu kerukunan nasional. *Keempat*, lahirnya ketidakpercayaan terhadap institusi negara dan para pemimpin

⁷ Azyumardi Azra, *Islam Nusantara: Toleransi dan Pluralisme* (Jakarta: NU Press, 2015), hlm. 78.

⁸ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama: Konsep dan Implementasi* (Jakarta: Kemenag, 2020), hlm. 23.

agama yang mengusung moderasi dapat memperlemah lembaga otoritatif dalam membangun harmoni sosial. *Kelima*, generasi muda yang tidak dibekali pengetahuan tafsir yang memadai akan lebih mudah mengadopsi paham ekstrem yang mengatasnamakan agama. Selain itu, sikap keberagamaan yang tidak moderat dapat menghambat proses integrasi nilai-nilai kebangsaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Jika moderasi tidak diperkuat, maka tafsir-tafsir yang toleran dan berorientasi pada kemaslahatan, seperti tafsir karya Mahmud Yunus, akan semakin tidak dikenal, sehingga masyarakat kehilangan model penafsiran Al-Qur'an yang ramah terhadap pluralitas dan budaya lokal. Dalam jangka panjang, potensi benturan agama negara dapat meningkat apabila pandangan moderat tidak memiliki ruang yang cukup dalam diskursus keagamaan mainstream.⁹

Untuk menjawab persoalan tersebut secara ilmiah, penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*), yaitu metode yang menghimpun seluruh ayat Al-Qur'an bertema moderasi beragama untuk dianalisis berdasarkan penafsiran Mahmud Yunus dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim*.¹⁰ Pemilihan Mahmud Yunus memiliki alasan akademik yang kuat, sebab ia merupakan salah satu pelopor tafsir modern Indonesia yang menampilkan corak penafsiran ringkas, komunikatif, rasional, dan berorientasi pada pendidikan masyarakat. Berbeda dengan sebagian mufasir lain yang dominan bernuansa Timur Tengah, Mahmud Yunus menawarkan model tafsir yang dekat

⁹ Nurcholish Madjid, *Doktrin Islam dan Peradaban* (Jakarta: Paramadina, 1992), hlm. 156.

¹⁰ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 12.

dengan konteks sosial Indonesia, menjunjung nilai toleransi, menghindari ekstremisme, serta memadukan sensitivitas budaya Nusantara. Gaya penafsirannya yang sederhana namun kontekstual menjadi penting di tengah meningkatnya kecenderungan keberagamaan yang eksklusif dan literalistik.¹¹ Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika melalui tiga konteks teks, mufasir, dan masyarakat karena pengalaman hidup Mahmud Yunus pada masa transisi kolonial ke kemerdekaan sangat memengaruhi cara ia memahami ayat-ayat Al-Qur'an.¹² Pendekatan sejarah intelektual diterapkan guna menelusuri latar keilmuan, jaringan ulama, serta orientasi pembaruan Islam yang membentuk pola pikirnya. Selain itu, analisis isi (*content analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi konsistensi penafsiran moderat Mahmud Yunus pada ayat-ayat terkait toleransi, keadilan, anti-kekerasan, dan penerimaan budaya lokal.¹³

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit dan implisit berkaitan dengan pilar moderasi beragama sebagaimana dirumuskan oleh Kementerian Agama RI: (1) komitmen kebangsaan, (2) toleransi, (3) anti-kekerasan, dan (4) penerimaan budaya lokal. Penelitian tidak membandingkan Mahmud Yunus dengan mufasir lain, melainkan hanya menganalisis penafsirannya dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Batasan ini ditetapkan agar penelitian lebih fokus dalam

¹¹ Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 56.

¹² Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism* (Oxford: Oneworld, 1997), hlm. 32.

¹³ Klaus Krippendorff, *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* (California: Sage, 2013), 23.

mengurai metode, pendekatan, dan konstruksi pemaknaan ayat-ayat moderasi menurut Mahmud Yunus, serta menghindari perluasan kajian yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan temuan yang mendalam dan terarah mengenai bagaimana seorang mufasir Nusantara memberikan kontribusi terhadap penguatan nilai-nilai moderasi beragama dalam konteks Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat moderasi beragama menurut Mahmud Yunus dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*?
2. Bagaimana Implikasi Penafsiran Mahmud Yunus terhadap Ayat-ayat Moderasi Beragama dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Karim*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penafsiran Mahmud Yunus terhadap ayat-ayat moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* berdasarkan indikator moderasi beragama yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi penafsiran Mahmud Yunus terhadap ayat-ayat moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* dalam konteks penguatan nilai-nilai moderasi beragama di Indonesia.

D. Batasan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Karim* karya Mahmud Yunus. Oleh karena itu, penelitian tidak melakukan kajian komparatif secara khusus dengan mufasir lain. Adapun perbandingan dengan beberapa mufasir, seperti Hamka

dalam *Tafsir Al-Azhar*, hanya digunakan secara terbatas sebagai data pendukung analisis untuk memperkuat pemahaman terhadap hasil penelitian.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan, baik secara teoretis (akademik) maupun praktis (masyarakat). Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, khususnya dalam bidang tafsir tematik (*tafsir maudhu'i*) dan kajian metodologi tafsir Indonesia. Analisis terhadap teori dan metode penafsiran yang digunakan Mahmud Yunus dalam *Tafsir al-Qur'an al-Karim* diharapkan mampu memperkaya literatur akademik mengenai wacana moderasi beragama (*wasathiyyah*) dalam tradisi penafsiran Nusantara. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah bagi mahasiswa, dosen, maupun peneliti yang ingin mengkaji hubungan antara teori penafsiran, pendekatan metodologis, dan konstruksi makna moderasi beragama dalam karya-karya tafsir Indonesia. Hasil penelitian ini juga dapat memperluas pemetaan epistemologi tafsir Indonesia, terutama karena Mahmud Yunus merupakan tokoh yang belum banyak dikaji dalam konteks moderasi beragama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat, khususnya kalangan akademisi, santri, guru agama, dan pendakwah, mengenai

pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sosial, pendidikan, keagamaan, maupun kebangsaan. Melalui kajian terhadap penafsiran Mahmud Yunus, penelitian ini dapat menjadi sarana edukasi dalam memperkuat nilai toleransi, anti-kekerasan, komitmen kebangsaan, dan penerimaan budaya lokal sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mendukung program pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam pengarusutamaan Moderasi Beragama melalui penyediaan landasan keilmuan yang berbasis tafsir. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kurikulum, literasi keagamaan moderat, dan penguatan wawasan kebangsaan di tengah masyarakat yang majemuk.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai nilai moderasi beragama dan konsep wasathiyyah dalam tafsir Al-Qur'an telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Penulis mengkaji pergeseran paradigma pemahaman moderasi Islam melalui analisis terhadap Tafsir Al-Azhar karya Hamka dan Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab. Penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki landasan pemikiran yang inklusif dan humanis dalam menyikapi perbedaan beragama, namun memiliki perbedaan orientasi sesuai konteks sosial-politik tempat mereka hidup. Hamka menekankan pemurnian akidah tanpa mencampuradukkan agama, sedangkan Quraish Shihab

menonjolkan pendekatan kebahasaan dan keterhubungan antaryayat demi terciptanya kerukunan sosial.¹⁴

Penulis mengkaji konsep moderasi beragama tiga mufasir Indonesia melalui pendekatan historis-sosiologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasbi, Hamka, dan Quraish Shihab memahami moderasi beragama secara holistik dan komprehensif, serta menghadirkannya ke dalam tujuh dimensi: teologi, ibadah, muamalah, hukum, penciptaan manusia dan alam, pemerintahan, dan kuliner. Temuan ini menunjukkan bahwa ketiga mufasir menempatkan moderasi sebagai konsep kunci dalam relasi agama dan kebangsaan yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia yang plural dan multikultural.¹⁵

Penelitian ini merupakan kajian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang secara spesifik menelaah konsep moderasi beragama melalui penafsiran Syeikh Ahmad al-Shawi dalam karyanya *Hasyiyah al-Shawi 'ala Tafsir al-Jalalain*, sebuah kitab yang berpengaruh di pesantren Indonesia. Hasil utama penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep ummat *wasath* yang dimaksud oleh al-Shawi merujuk pada umat yang memiliki sikap moderat, di mana sikap ini dicirikan oleh empat kriteria utama, yaitu adil, berakhlak terpuji, berilmu, dan mengamalkan ilmunya. Posisi ummat *wasath* ini adalah pertengahan, menghindari perilaku

¹⁴ Ahmad Izzan, "Pergeseran Penafsiran Moderasi Beragama Menurut Tafsir Al-Azhar dan Al-Misbah," *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 2 (2021)

¹⁵ Muhammad Ulinnuha dan Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, dan Quraish Shihab: Kajian atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah," *Suhuf* 13, no. 1 (2020)

ekstrem (*ifrath*) seperti umat Nasrani dan sikap mengentengkan syariat (*tafrith*) seperti umat Yahudi.¹⁶

Penelitian ini berargumen bahwa Al-Qur'an secara eksplisit menolak praktik kekerasan dan ekstremisme, dan sebaliknya mendorong pada sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (*eksklusif*) dengan praktik keagamaan orang lain (*inklusif*). Abdul Aziz menawarkan kerangka solusi moderasi beragama melalui tiga prinsip dasar Al-Qur'an, yaitu prinsip universalitas, prinsip integrasi, dan prinsip multikulturalisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip ini dapat melahirkan sikap saling menghargai, menerima, dan bersikap toleran dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjauhkan dari pemahaman yang radikal. Sama halnya dengan penelitian Syachrofi dan El Alam, artikel Abdul Aziz juga memberikan kontribusi signifikan dalam tataran konseptual dan interpretatif (tafsir kontekstual) mengenai nilai-nilai moderasi dalam Al-Qur'an.¹⁷

Tesis ini berfokus pada analisis konsep moderasi beragama dengan menelaah interpretasi yang terkandung dalam tradisi tafsir sufistik, dan kemudian membandingkannya dengan definisi serta kerangka kerja moderasi yang dikeluarkan secara resmi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memetakan titik temu antara

¹⁶ Muhammad Syachrofi dan Alby Saidy El Alam, "Moderasi Beragama Perspektif Ahmad Al-Shawi: Telaah atas Penafsiran QS. Al-Baqarah [2]: 143 dalam Tafsir Al-Shawi," *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation* 2, no. 1 (2023)

¹⁷ Abdul Aziz, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Al-Qur'an (Sebuah Tafsir Kontekstual di Indonesia)," *al-Burhan: Kajian Ilmu dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 02 (2021)

kearifan spiritual Islam yang menekankan pada keseimbangan batin (*tawazun*) dan penolakan terhadap ekstremisme (*ghuluw*) dalam dimensi sufistik, dengan program kebijakan moderasi beragama yang bersifat nasional. Meskipun Tesis Riau menawarkan jembatan komparatif yang penting antara dimensi teologis (*tafsir sufistik*) dan dimensi kebijakan (Kemenag RI), kajian ini tetap berada pada tataran konseptual-komparatif.¹⁸

Penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan ini berfokus pada upaya menjadikan narasi moderasi beragama sebagai pemahaman yang berada pada posisi tengah di Indonesia. Awadin dan Witro secara spesifik menelaah konsep moderasi beragama yang tercermin dari tujuh indikator kunci yang dikembangkan oleh Kementerian Agama, yaitu: mengakomodasi budaya lokal, tidak mudah mengkafirkan, menghormati keragaman, memiliki semangat kebangsaan, menjauhi kekerasan, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan toleran. Hasilnya menunjukkan bahwa pemahaman agama melalui tafsir tematik moderasi Islam sangat krusial dalam menciptakan persatuan di tengah kemajemukan Indonesia, karena mampu mengarahkan pemeluk agama pada posisi moderat antara dua kutub ekstrem (kanan dan kiri).¹⁹

Penelitian jenis studi literatur ini bertujuan untuk memahami signifikansi dan perkembangan konsep moderasi Islam di Indonesia dalam era globalisasi. Novianto menyimpulkan bahwa moderasi Islam merupakan bentuk sikap jalan tengah (*middle*

¹⁸ Muhammad Fitri Riau, "Moderasi Beragama Dalam Tafsir Sufistik Dan Relevansinya Dengan Konsep Moderasi Beragama Kementerian Agama RI" (*Tesis*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025)

¹⁹ Adi Pratama Awadin dan Doli Witro, "Tafsir Tematik Moderasi Islam: Jalan Menuju Moderasi Beragama di Indonesia," *Jurnal Bimas Islam* 16, no. 1 (2023)

ground) yang dicerminkan dalam prinsip toleransi, tanpa menimbulkan perselisihan atau kekerasan. Penelitian ini secara khusus menyoroti bahwa sejarah moderasi Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran tokoh-tokoh historis, seperti Wali Songo, yang menyebarkan Islam tanpa paksaan dan mempertahankan toleransi baik secara agama maupun budaya. Temuan kunci dari penelitian ini menegaskan bahwa moderasi adalah manifestasi dari pengembangan Islam yang berlandaskan pendidikan peradaban dan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan fokus pada analisis konten terhadap buku fenomenal M. Quraish Shihab, *Wasathiyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*. Tujuan utama dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan memetakan secara mendalam konsep moderasi beragama yang dirumuskan oleh Quraish Shihab sebagai upaya untuk menghadapi radikalisme dan ekstremisme. Hasilnya menegaskan bahwa moderasi menurut Shihab adalah sikap yang menekankan pada keseimbangan, keadilan, dan inklusivitas, yang secara fundamental berakar pada ajaran Al-Qur'an untuk menciptakan masyarakat yang rukun. Secara spesifik, penelitian Siregar telah berhasil memetakan kerangka konseptual moderasi dari perspektif salah satu tokoh tafsir terkemuka di Indonesia.²¹

Skripsi ini menggunakan metode Studi Analisis Kualitatif untuk menganalisis konsep moderasi yang dikembangkan oleh M.

²⁰ Bagus Novianto, "Moderasi Islam di Indonesia," *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 2, no. 1 (2022)

²¹ Lili Herawati Siregar, "Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an Pemikiran M. Quraish Shihab Buku *Wasathiyah Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama*" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2021)

Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, serta menguji relevansinya dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah. Tujuan utamanya adalah merumuskan konsep moderasi yang bersumber dari Tafsir Al-Mishbah dan mengidentifikasi bagaimana konsep tersebut dapat diintegrasikan dalam materi PAI. Hasil penelitian Muhimatun menemukan bahwa moderasi dalam Tafsir Al-Mishbah ditekankan melalui prinsip keseimbangan (*tawazun*), keadilan (*i'tidal*), dan toleransi, dan konsep-konsep ini sangat relevan untuk diimplementasikan sebagai bahan ajar dalam PAI.²²

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada analisis konten (*content analysis*) terhadap Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, khususnya dalam menafsirkan QS. Al-Baqarah ayat 256 (*la ikraha fi d-dini*). Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan dan menafsirkan secara analitis pandangan Buya Hamka mengenai moderasi agama. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Buya Hamka mengartikan moderasi beragama sebagai penolakan terhadap pemaksaan dalam memeluk agama, sebab pemaksaan dapat menghasilkan keimanan yang palsu dan memicu konflik. Lebih lanjut, penelitian ini juga menekankan keterkaitan ayat tersebut dengan Ayat Kursi (sebelumnya), yang menunjukkan bahwa tauhid yang kuat menjadi fondasi penting bagi sikap moderat.²³

²² Muhimatun, "Konsep Moderasi Beragama Dalam Al-Quran Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam (Studi Analisis Tafsir al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab)". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020),

²³ Iqbal Ansari dan Mutaqin Alzamzami, "Moderasi Agama Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar QS. Al-Baqarah: 256," *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation* 1, no. 2 (2022): 106.

Penelitian ini menggunakan metode Studi Komparatif Kualitatif untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran kedua mufassir Indonesia tersebut, dengan fokus pada ayat-ayat kunci yang membahas isu-isu moderasi, termasuk penafsiran tentang tauhid (Q.S Al-Baqarah ayat 256), syariat (Q.S Al-Ahzab ayat 59), dan akhlak (Q.S Al-Mumtahanah ayat 8-9). Tujuan utamanya adalah menemukan benang merah dan perbedaan pandangan moderasi yang relevan untuk dikontekstualisasikan di Indonesia. Hasil penelitian Ansari menyimpulkan bahwa meskipun kedua mufassir memiliki latar belakang dan metode penafsiran yang berbeda, keduanya sama-sama mendukung sikap moderasi berislam yang ditunjukkan melalui sikap toleransi, keadilan, dan keseimbangan dalam tiga dimensi ajaran Islam tersebut.²⁴

Penelitian ini menggunakan metode Studi Komparatif Kualitatif (Library Research), dengan tujuan utama untuk membandingkan penafsiran dua tokoh mufassir Indonesia terkemuka, yakni M. Quraish Shihab dan Buya Hamka, terkait konsep moderasi beragama dalam Al-Qur'an. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan persamaan dan perbedaan pandangan kedua mufassir tersebut dalam merumuskan konsep *wasathiyyah* (jalan tengah) yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Temuan umumnya menegaskan bahwa kedua tafsir tersebut, meskipun memiliki corak yang berbeda (Al-Misbah lebih bercorak modern-kontekstual dan Al-Azhar lebih bercorak *Adabi Ijtima'i*), sama-sama menghasilkan pemahaman moderat yang

²⁴Panji Ansari, "Moderasi Berislam dalam Perspektif Tafsir Nusantara (Studi Komparatif Tafsir M. Quraish Shihab dan Tafsir Buya Hamka)" (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022)

sangat dibutuhkan sebagai landasan teologis untuk menjaga kerukunan nasional.²⁵

Penelitian ini bertujuan menggali dan menganalisis nilai-nilai moderasi beragama dalam *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dengan menggunakan metode kualitatif jenis kajian pustaka, serta memadukannya dengan pendekatan hermeneutika Hans-Georg Gadamer untuk membaca peleburan horizon antara Hamka sebagai penafsir dan teks Al-Qur'an. Hasil penelitian menemukan bahwa moderasi beragama menurut Hamka berlandaskan pada prinsip keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat, sikap tengah-tengah dalam beribadah, serta apresiasi terhadap budaya lokal.²⁶

Peneliti berupaya mengungkap bagaimana konsep moderasi beragama direpresentasikan dalam penafsiran Al-Qur'an oleh Quraish Shihab melalui Tafsir Al-Mishbah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip moderasi beragama yang terkandung dalam penafsiran Quraish Shihab serta menjelaskan bentuk implementasi nilai-nilai moderasi tersebut dalam konteks sosial keindonesiaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, Anas Miftah menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap Tafsir Al-Mishbah pada ayat-ayat yang berkaitan dengan tema moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep moderasi beragama dalam Tafsir Al-

²⁵ Muhammad Irza Tsaqif Ali, "Moderasi Beragama Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah dan Tafsir Al-Azhar)" *Skripsi*, Universitas PTIQ Jakarta, (2023)

²⁶ Muhammad Ebin Rajab Sihombing, Amrina Sihombing, dan Mastika Rambe, Mengurai Nilai-Nilai Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Azhar (Analisis Hermeneutik Hans-Georg Gadamer), *Al-Wasatiyyah: Journal of Religious Moderation*, Vol. 2 No. 2, (2023).

Mishbah terejawantah melalui empat pilar: sikap toleransi terhadap perbedaan keyakinan, penolakan terhadap kekerasan atas nama agama, penghargaan terhadap keragaman budaya, dan penguatan nilai kemanusiaan universal. Quraish Shihab menampilkan narasi keberagamaan moderat melalui pendekatan kontekstual, integratif, dan harmonis yang tidak hanya berpijak pada teks normatif Al-Qur'an, tetapi juga realitas sosial masyarakat Indonesia modern.²⁷

Penelitian ini mengkaji konsep moderasi beragama melalui analisis penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 143 oleh para mufasir Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penafsiran ayat tersebut dipahami oleh mufasir Nusantara dan bagaimana nilai-nilai moderasi beragama terkandung di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif untuk mendeskripsikan konstruksi pemahaman moderasi beragama berdasarkan karya para mufasir Indonesia. Sumber primer penelitian mencakup kitab-kitab tafsir karya Hamka, Hasbi ash-Shiddiqie, Mahmud Yunus, dan M. Quraish Shihab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para mufasir Indonesia memahami QS. Al-Baqarah 143 sebagai ayat yang menegaskan posisi umat Islam sebagai ummatan wasathan yang berada di tengah tidak ekstrem, tidak liberal tetapi berimbang antara urusan duniawi dan ukhrawi. Adapun nilai moderasi yang ditemukan antara lain keseimbangan, keadilan, pertengahan, toleransi, egaliter, dan kedamaian, meskipun realitas sosial

²⁷Anas Miftah "Moderasi Beragama dalam Tafsir Al-Mishbah Karya M. Quraish Shihab". *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2021).

menunjukkan bahwa penerapan Islam moderat masih jauh dari ideal di tengah masyarakat.²⁸

Berdasarkan pemetaan terhadap berbagai penelitian terdahulu, dapat ditegaskan bahwa keseluruhan studi sebelumnya memiliki persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-sama menempatkan moderasi beragama (*wasathiyah*) sebagai kerangka analitis dalam memahami penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an oleh para mufasir. Sebagian besar penelitian juga berfokus pada penggalian nilai toleransi, keadilan, keseimbangan, anti-kekerasan, dan penghargaan terhadap keragaman budaya sebagai prinsip moderasi yang terefleksi dalam karya-karya tafsir. Namun, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dibandingkan penelitian ini karena umumnya berpusat pada mufasir yang telah banyak dikaji, seperti Quraish Shihab, Hamka, dan Hasbi ash-Shiddieqy. Dengan demikian, fokus penelitian sebelumnya lebih menonjolkan corak tafsir modern-kontekstual dan *adabi-ijtima'i* yang sudah mapan dalam literatur akademik. Sementara itu, penelitian ini memilih untuk mengkaji Mahmud Yunus melalui *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, sebuah karya tafsir Nusantara yang relatif belum dieksplorasi dalam diskursus moderasi beragama. Kondisi ini menggarisbawahi adanya *research gap*, yakni belum ditemukannya kajian yang secara komprehensif dan sistematis menelaah metode, teori tafsir, serta konstruksi pemikiran Mahmud Yunus dalam mengartikulasikan konsep moderasi beragama, khususnya dalam bingkai empat pilar moderasi Kementerian Agama RI. Oleh karena itu, *novelty*

²⁸ Nurul Sakinah, "Moderasi Beragama dalam Perspektif Mufasir Nusantara (Kajian Tafsir QS. Al-Baqarah [2]: 143)", *Skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, (2021).

penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam membuka perspektif baru terhadap tafsir Mahmud Yunus, memperkaya pemetaan epistemologi tafsir Indonesia, serta menghadirkan analisis tematik-komparatif yang menghubungkan hasil penafsirannya dengan kebutuhan pengarusutamaan moderasi beragama dalam konteks sosial-keindonesiaan kontemporer.

G. Landasan Teori

1. Teori Penafsiran Al-Qur'an Secara Umum

Penafsiran Al-Qur'an merupakan aktivitas ilmiah yang bertujuan menjelaskan makna firman Allah agar dapat dipahami sesuai dengan tujuan penurunan wahyu. Secara etimologis, istilah *tafsir* berasal dari kata *fassara* yang bermakna menyingkap, memperjelas, atau menguraikan sesuatu yang tersembunyi. Ulama klasik menjelaskan bahwa *tafsir* merupakan proses intelektual yang dilakukan melalui pendekatan bahasa, riwayat, dan penalaran. Jalaluddin al-Suyuthi dalam karyanya *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* menyebutkan bahwa tafsir adalah upaya untuk mengetahui makna ayat, baik dari sisi lafaz maupun maksud yang dikehendaki oleh Allah dalam teks tersebut.²⁹ Definisi tersebut menegaskan bahwa penafsiran tidak hanya berkutat pada makna literal, tetapi juga upaya memahami pesan substantif dari ayat.

Dalam prosesnya, penafsiran Al-Qur'an menuntut penguasaan berbagai disiplin ilmu seperti bahasa Arab, ilmu balaghah, ushul fiqh, asbab al-nuzul, qiraat, dan ilmu hadis. Hal ini menunjukkan bahwa penafsiran adalah disiplin multidimensi yang tidak dapat dilakukan secara serampangan. Seiring perkembangan

²⁹ Jalaluddin al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, hlm. 45.

zaman, ilmu tafsir melahirkan berbagai corak seperti *tafsir bi al-ma'tsur* yang mengandalkan riwayat, *tafsir bi al-ra'yi* yang menggunakan penalaran rasional, *tafsir adabi-ijtima'i* yang fokus pada masalah sosial kemasyarakatan, serta tafsir kontekstual modern yang mengaitkan Al-Qur'an dengan persoalan kontemporer. Ragam corak ini menunjukkan keluasan tradisi tafsir serta kelenturannya dalam menjawab dinamika zaman. Selain itu, para ulama merumuskan prinsip-prinsip dasar tafsir untuk memastikan keabsahan penafsiran. Prinsip tersebut antara lain menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menggunakan hadis Nabi sebagai penjelas utama ayat, memahami pendapat sahabat yang memiliki kedekatan historis dengan turunnya wahyu, serta menggunakan akal secara proporsional tanpa keluar dari prinsip syariat. Dengan memahami konsep-konsep dasar penafsiran ini, penelitian memiliki landasan epistemologis yang jelas bahwa memahami ayat harus ditempatkan dalam kerangka keilmuan yang ketat dan terukur.

2. Metode Tafsir Tematik (*Maudhu'i*)

Metode tafsir tematik atau *maudhu'i* merupakan salah satu pendekatan modern dalam penafsiran Al-Qur'an yang berupaya menghadirkan pemahaman Al-Qur'an mengenai suatu tema tertentu secara komprehensif. Berbeda dengan metode tahlili yang menafsirkan ayat per ayat sesuai urutan mushaf, metode tematik menyusun ayat berdasarkan tema kemudian menganalisisnya dalam satu kesatuan pembahasan. Pendekatan ini berkembang sebagai respons atas kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan penjelasan Al-Qur'an secara lebih fokus dan integratif. Menurut 'Abd al-Hayy al-Farmawi dalam buku Metode

Tafsir Maudhu'i, tafsir tematik diawali dengan menentukan tema yang akan dikaji, kemudian menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan tema tersebut, baik secara eksplisit maupun implisit.³⁰ Setelah ayat terkumpul, peneliti mengurutkan ayat berdasarkan periode makki dan madani, menganalisis aspek bahasa, konteks turunnya ayat, korelasi antarayat, serta memetakan struktur tema. Langkah terakhir adalah menyusun kesimpulan tematik yang menggambarkan perspektif Al-Qur'an secara utuh mengenai tema tersebut.

Keunggulan metode tematik terletak pada kemampuannya menghindari pemahaman parsial. Dengan mengumpulkan ayat-ayat yang tersebar dalam berbagai surat, metode ini menyatukan gagasan Qur'ani dalam satu gagasan besar yang utuh. Metode ini juga memudahkan peneliti mengkaji isu-isu modern seperti kemanusiaan, keadilan, hak perempuan, lingkungan, radikalisme, maupun moderasi beragama. Karena itu, metode ini sangat relevan dalam penelitian yang membutuhkan analisis mendalam terhadap satu tema tertentu, seperti moderasi beragama. Pendekatan tematik membantu penelitian untuk membangun pemahaman yang menyeluruh mengenai nilai moderasi dalam Al-Qur'an berdasarkan keseluruhan ayat terkait.

3. Teori Studi Tokoh dalam Kajian Tafsir

Teori studi tokoh merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk memetakan pemikiran seorang mufasir melalui analisis terhadap biografi, perjalanan intelektual, karya-karya, serta corak penafsirannya. Pendekatan ini lahir dari

³⁰ 'Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'i*, hlm. 12.

kesadaran bahwa penafsiran seseorang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang kehidupan dan lingkungan intelektualnya. Studi tokoh menekankan bahwa pengalaman hidup, pendidikan, tradisi keilmuan, hingga kondisi sosial-politik yang melingkupi seorang mufasir memiliki pengaruh signifikan terhadap cara ia memahami ayat-ayat Al-Qur'an. M. Quraish Shihab dalam karyanya *Kaedah Tafsir* menjelaskan bahwa studi tokoh bukan hanya bagian dari historiografi tafsir, tetapi menjadi alat untuk memahami pendekatan hermeneutik seseorang.³¹ Melalui studi tokoh, peneliti dapat memahami alasan di balik kecenderungan seseorang menggunakan metode tertentu, memilih corak tertentu, atau memberikan penekanan khusus pada tema-tema tertentu dalam penafsiran. Misalnya, seorang mufasir yang hidup pada masa konflik sosial mungkin lebih menekankan pentingnya persatuan, moderasi, dan toleransi dibanding mufasir yang hidup pada masa stabilitas politik.

Dalam kajian tafsir, teori studi tokoh mencakup empat aspek utama. *Pertama*, biografi intelektual, yaitu riwayat hidup dan perjalanan pendidikan tokoh. *Kedua*, konteks sosial-budaya, yaitu kondisi masyarakat dan dinamika yang memengaruhi pola pikir tokoh. *Ketiga*, karya ilmiah, terutama karya tafsir yang menjadi objek kajian. *Keempat*, pendekatan tafsir, yaitu metode, corak, dan sumber rujukan yang dipakai oleh tokoh. Dengan memahami keempat aspek ini, penelitian dapat menilai bagaimana corak penafsiran tokoh terbentuk dan apa karakter khas yang membedakan tokoh tersebut dari mufasir lainnya. Teori studi tokoh

³¹ M. Quraish Shihab, *Kaedah Tafsir*, hlm. 87.

sangat penting dalam penelitian tafsir, terutama ketika penelitian bertujuan untuk menganalisis konstruksi pemikiran tokoh tertentu terhadap konsep moderasi beragama. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengetahui bagaimana latar intelektual dan pengalaman tokoh membentuk cara ia memahami ayat-ayat moderasi, serta bagaimana tafsirnya berkontribusi terhadap diskursus moderasi beragama di Indonesia.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada karakter penelitian yang berfokus pada analisis teks, terutama karya-karya tafsir mufassir Indonesia yang membahas nilai-nilai moderasi beragama. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk melakukan interpretasi makna secara mendalam terhadap teks, konteks sosial, dan pesan keagamaan yang ditawarkan mufassir. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif-analitik karena memaparkan gambaran teoritis dan metodologis penafsiran, kemudian menganalisis bagaimana konsep moderasi beragama diartikulasikan dalam tafsir tersebut.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer berupa *Tafsir al- Qur'an al- Karim*. Karya tersebut digunakan untuk menelusuri bagaimana Mahmud Yunus menginterpretasikan ayat-ayat yang terkait dengan pilar moderasi beragama, seperti toleransi, komitmen kebangsaan, anti-kekerasan, dan penerimaan

budaya lokal. Adapun sumber data sekunder berupa literatur pendukung, seperti buku akademik, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, laporan resmi, serta karya ilmiah yang membahas moderasi beragama, teori tafsir, maupun dinamika pemikiran keislaman di Indonesia. Sumber-sumber ini berfungsi melengkapi dan memperkuat analisis terhadap bahan primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik dokumentasi, mengingat penelitian ini berbasis kajian pustaka. Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen tertulis, baik dalam bentuk cetak maupun digital, yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Proses ini diawali dengan penelusuran kata kunci seperti moderasi beragama, *wasathiyyah*, tafsir mufassir Indonesia, dan nama mufassir tertentu melalui database ilmiah seperti Google Scholar, DOAJ, serta repository perguruan tinggi. Seluruh literatur yang ditemukan kemudian dibaca secara mendalam, dicatat bagian-bagian pentingnya, dan diseleksi berdasarkan keterkaitan dengan tema penelitian. Dokumentasi ini memungkinkan peneliti mendapatkan data yang akurat tanpa melakukan observasi lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dan tematik. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu memilih dan menyaring data yang relevan terkait penafsiran moderasi serta membuang informasi yang tidak terkait dengan fokus penelitian. Langkah kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan hasil penafsiran mufassir ke dalam tema-tema moderasi beragama agar dapat dianalisis

secara sistematis. Setelah itu, dilakukan interpretasi untuk memahami pesan, metode, dan kecenderungan pemikiran mufassir dalam memaknai moderasi beragama, sekaligus menilai relevansinya dengan konteks sosial-keagamaan Indonesia. Pendekatan tematik ini memungkinkan peneliti menemukan pola, kecenderungan, serta kontribusi tafsir mufassir Indonesia dalam memperkaya wacana moderasi beragama.

I. Rencana Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini berjumlah Lima BAB. Pembahasan pada BAB I diawali dengan kerangka kerja yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan dan rencana waktu penelitian.

BAB II menguraikan definisi, dasar-dasar normatif, serta empat pilar moderasi beragama yang meliputi komitmen kebangsaan, toleransi, anti-kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal. Penjelasan ini menjadi fondasi teoretis untuk memahami konsep moderasi dalam perspektif Al-Qur'an.

BAB III membahas Mahmud Yunus dan karya tafsirnya *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Bab ini menguraikan latar belakang intelektualnya, kecenderungan pemikiran keagamaan, serta karakteristik metodologi dan corak penafsiran yang ia gunakan. Pemaparan ini penting sebagai dasar untuk menilai cara Mahmud Yunus memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

BAB IV merupakan inti penelitian yang mengkaji penafsiran Mahmud Yunus terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama. Analisis diarahkan pada bagaimana Mahmud

Yunus memahami ayat-ayat tentang keseimbangan, toleransi, larangan ekstremisme, serta prinsip hidup moderat. Analisis diarahkan pada bagaimana Mahmud Yunus memahami ayat-ayat yang berkaitan dengan moderasi beragama berdasarkan indikator komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan sikap akomodatif terhadap budaya lokal, serta relevansinya dengan konsep moderasi beragama kontemporer.

Pembahasan pada BAB V yakni penutup dan kesimpulan, berisi tentang kesimpulan akhir dari uraian penelitian ini dan berisi saran untuk penelitian ke depannya.

